

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 34, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan kerja sama di bidang kearsipan.
 - untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan terarah yang dilakukan dengan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, dan Organisasi Masyarakat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri bidang kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 38 Tahun 2007, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur bahwa ruang lingkup kegiatan harus disesuaikan dengan prinsip kerja sama khususnya kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan dengan mitra kerja sama terhadap urusan/kegiatan yang memiliki dampak strategis dalam penyelenggaraan kearsipan yang tidak mungkin/sulit dilaksanakan sendiri oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam batas kewenangan dan tanggung jawab serta mekanisme pelaksanaan fungsi dan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.
- Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah terwujudnya ketertiban administrasi penyelenggaraan kerja sama yang terencana dan dapat tercapai dengan baik.
 - Lampiran 14 halaman.

